



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Jl. Pelabuhan Baru No. 11, Kel. Bagan Barat, Bagansiapiapi
Website: rokanhilir.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 2/HK.01.01/RA-08/08/2026**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA *WEBSITE*
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2026**

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN
HILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi staf dan terjadinya kekosongan struktur pengelola website sebelumnya, diperlukan pembentukan tim pengelola baru agar pengelolaan website tetap berjalan optimal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan;

7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pemberitaan dan Publikasi di Lingkungan Bawaslu Pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
8. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0083/HM.00/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0090/HK.01/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Hubungan Media Massa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2026**

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola *Website* Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026, dengan susunan sebagai berikut:

- I. Penanggungjawab : Sulaiman Fakhrur Razi. S.H
- II. Redaktur : Adam Harianda, S. IP
- III. Editor :
 1. Mardani, S. IP
 2. Muhammad Zaki, S. Sos
 3. Khoirul Amri, S. Kom
 4. Ahmad
- IV. *Web Admin* :
 1. Khoirul Amri, S. Kom
- V. Pembuat Artikel :
 1. Pegi Perdianti, S.H
 2. Paizul Azmi, S.Pd
 3. Mardani, S. IP
 4. Ade Sevia, S.H
 5. Muhammad Albar, S.H.I
 6. Muhammad Khumaidi, S.H
 7. Budi Butar Butar, S.H
 8. Masnoer, S. IP
 9. Khoirul Amri, S. Kom
 10. Ahmad

KEDUA : Tim pengelola *website* sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan operasional *website* Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Redaktur
Melakukan penyempurnaan terhadap naskah/berita sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Editor
Melakukan *editing* atau penyuntingan terhadap naskah/berita yang

akan dimuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. *Web Admin*

1. Bertanggungjawab terhadap sistem pengelolaan *website*.
2. Melakukan pemantauan dan pengawasan agar *website* tetap berjalan sebagaimana mestinya.
3. Melakukan *update* dari sisi konten, sistem dan pelayanan.
4. Melakukan *backup website* secara berkala.

e. *Pembuat Artikel*

Bertanggung jawab terhadap pengelolaan distribusi konten, yaitu melakukan *update* artikel atau melakukan penulisan artikel secara rutin.

KETIGA : Tim Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Penanggung Jawab secara berkala.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku, Surat Keputusan Nomor: 36/HK.01.01/RA/08/2025 Tahun 2025 Tentang Penetapan Tim Pengelola *Website* Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 04 Agustus 2026

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



SULAIMAN FAKHRUR RAZI